

Konsep Keseimbangan Harta dalam Al-Qur'an (Analisis Ayat-Ayat Al Qur'an mengenai Hak Milik dan Distribusi Harta Kekayaan)

Dwi Harjana¹, Achmad Abubakar², Muhammad Galib³

¹UIN Alauddin Makassar, e-mail: dwiharjana50@gmail.com

²UIN Alauddin Makassar, e-mail: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

³UIN Alauddin Makassar, e-mail: muhammad.galib@yahoo.com

Histori Naskah

Diserahkan:
28-11-2024

Direvisi:
12-01-2025

Diterima:
14-01-2025

Keywords : *The concept of property balance, Qur'an, Property Rights, Wealth Distribution*

ABSTRACT

One of the important themes of property rights in which the Qur'an provides the position of property rights, both how to obtain property rights, maintain property rights and distribute wealth that has been syarized. This paper aims to reveal the role of the Qur'an in maintaining property rights and distributing property so as to create a balance of property. The method used in the research is descriptive qualitative and tafsir approach from the language of the verse in the Qur'an relating to maintaining property rights and distributing wealth. This study confirms that the Qur'an teaches Muslims to acquire wealth in a halal way, use it wisely, and fulfill social responsibilities. The application of the concept of the balance of wealth in the Quran in the economic life of modern Muslims can create an economy that is fair, sustainable, and brings blessings to individuals and society.

ABSTRAK

Salah satu tema penting tentang hak milik di mana al Qur'an memberikan kedudukan hak milik, baik cara mendapatkan hak milik, menjaga hak milik maupun mendistribusikan harta kekayaan yang telah disyariatkan. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap tentang peranan Al Qur'an dalam menjaga hak milik dan mendistribusikan harta sehingga tercipta keseimbangan harta. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif diskriptif dan pendekatan tafsir dari bahasa terhadap ayat dalam al Qur'an yang berkaitan dengan menjaga hak milik dan mendistribusikan harta kekayaan. Kajian ini menegaskan bahwa Alquran mengajarkan umat Islam untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, menggunakannya dengan bijak, dan menunaikan tanggung jawab sosial. Penerapan konsep keseimbangan harta dalam Alquran dalam kehidupan ekonomi umat Islam modern dapat menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi individu serta masyarakat.

Kata Kunci : Konsep keseimbangan harta, Al Qur'an, Hak Milik, Distribusi Kekayaan

Corresponding Author : Dwi Harjana, e-mail: dwiharjana50@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu sifat dasar bagi manusia adalah mempertahankan diri dan keturunannya. Karena itu, lahirlah keinginan dan harapan untuk memiliki sesuatu dalam rangka mempertahankan hidup manusia, di antaranya, kebutuhan sandang, pangan, papan, keinginan memiliki sesuatu dan hasrat untuk menonjol (Irwan, 2021). Menurut M. Quraish, hal ini merupakan fitrah yang dapat dipahami dari penekanan Al-Qur'an dalam Q.S. 'Ali 'Imrân [3]: 14 dan itu pulalah yang melahirkan dorongan untuk bekerja (Achmad, 2015). Dalam bekerja, mungkin sekali terjadi persaingan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal yang miris adalah terjadi disorientasi dalam mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak memperhatikan lagi cara mendapatkannya, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak (Hamzah, 2025; Rizki, 2024). Ini menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran makna kepemilikan yang awalnya hanya penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadi kewenangan dan kekuasaan.

Sebenarnya Islam memiliki panduan mengenai hak milik dan bagaimana mewujudkan keseimbangan harta. Hak milik menurut Wahbah Zuhaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut (al-Zuhaili, 2006). Menurut Wahbah Zuhaili definisi al-milik al-naqis adalah kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya. Milik al-naqis sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu : 1) Milik al-'ain / al-raqabah, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain. 2) Milik al-manfaat asyasyakhshi/ haqintif'a yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya. 3) Milik al-manfaat al-'aini/ haqiriifaaq, yaitu hak milik manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada (Ningsih, 2021).

Terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai keseimbangan harta yang diajarkan Alquran di tengah kehidupan ekonomi umat Islam modern. Meskipun konsep seperti keadilan dalam memperoleh harta, penghindaran pemborosan, dan kewajiban sosial telah disebutkan dalam teks-teks Alquran, banyak umat Islam yang belum memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara praktis dalam konteks ekonomi kontemporer. Selain itu, terdapat keterbatasan literatur yang secara komprehensif mengkaji ayat-ayat Alquran tersebut dalam satu kerangka penelitian yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan kurangnya pedoman teoritis dan praktis yang dapat digunakan oleh individu maupun komunitas Islam untuk menjalankan kehidupan ekonomi yang selaras dengan ajaran agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keseimbangan harta dalam Alquran, khususnya melalui kajian terhadap ayat-ayat yang relevan seperti Q.S. Al-Baqarah [2]: 188, Q.S. Al-Hadid: 7, Q.S. Al-Isra: 27, dan Q.S. Adz-Dzariyat: 19. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan utama: Bagaimana konsep keseimbangan harta yang diajarkan dalam Alquran dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat Islam modern? Kajian ini memiliki signifikansi penting karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada Alquran, sekaligus menjadi panduan praktis bagi umat Islam dalam mengelola harta secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi Islam baik dalam konteks akademik maupun implementasi di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif dan pendekatan metode tafsir tematik yaitu cara untuk menafsirkan Alquran berdasarkan pokok-pokok masalah (Baidan, 1998). Penafsiran Alqur'an berdasarkan pokok-pokok masalah terhadap ayat dalam al Qur'an yang mengatur tentang hak milik dan melakukan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan dianalisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri serangkaian langkah: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Milik dalam Al Quran

Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haqq yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran (Maududi, 2005). Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang di tetapkan dan diakui oleh syara, karna adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya (Syafei, 2001). Hak milik dalam Al Qur'an menyatakan semua yang ada di alam ini adalah milik Allah, kemudian Allah menyerahkan kepada manusia untuk mengelolanya (Masrina, 2023). Ketika sampai kepada manusia, Allah menetapkan kepemilikan itu menjadi kepemilikan pribadi atau individu. Kepemilikan mutlak dalam Al-Qur'an hanyalah milik Allah, berbeda dengan kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis dan komunis.

Al-Qur'an senantiasa selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk bekerja demi kelangsungan hidupnya. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta kekayaan yang diperoleh harus melalui usaha yang halal dan sah (Q.S. al-Nisâ' [4]: 29) yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Konsep hak milik dalam Al Qur'an adalah semua milik Allah semata, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al Maidah ayat (120), sebagai berikut :

"لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"

Terjemahan Kemenag 2019: “Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Ayat ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep hak milik dalam Islam, yang menekankan bahwa kepemilikan sejati atas segala sesuatu di langit dan bumi adalah milik Allah semata. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta dan sumber daya yang ada di dunia sebagai khalifah-Nya, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan aturan dan kehendak Allah. Hak milik yang dimiliki manusia bersifat relatif dan sementara, karena pada akhirnya segala sesuatu akan kembali kepada Allah (Irwansyah, 2019; Masrina, 2023). Keterkaitan ini mengajarkan manusia untuk tidak bersikap sombong atau berlebihan dalam menggunakan atau mengklaim hak milik, melainkan selalu mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam pemanfaatan sumber daya. Dengan memahami hal ini, manusia diingatkan untuk menjaga amanah tersebut demi kemaslahatan bersama dan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.

B. Menjaga Hak Milik dalam Al Quran

Hakikat hak milik yang diatur dalam Al Qur'an yaitu harta bukanlah hak milik pribadi melainkan hanya titipan dari Allah semata yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran yang mengingatkan manusia untuk dapat mengelola harta secara adil dan tidak berlebihan. Menjaga harta bukan berarti menghemat dan menginvestasikan harta dalam segala bidang investasi melainkan kewajiban untuk menggunakan harta untuk kemaslahatan umat untuk mendapatkan ridha Allah.

Hak milik atau kepemilikan terhadap kekayaan seluruhnya adalah milik Allah SWT. Allah-lah yang memiliki hak penuh bukan manusia. Hanya saja Allah telah memberikan hak kepemilikan tersebut kepada manusia dalam bentuk penguasaan (*istikhlaf*) terhadap zat atau manfaat harta kekayaan tersebut. Hal tersebut termuat dalam Al Qur'an Surat Al Hadid ayat (7). Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang ada adalah milik Allah semata, apa yang kita punya adalah merupakan titipan dari Allah dan diperintahkan untuk menggunakan harta untuk kebutuhan hidup secara baik dan membelanjakan hartanya dengan cara menyedekahkan, menginfakan, membayar zakat, wakaf dan lain-lainya agar mendapatkan pahala yang besar.

Al Qur'an Surat Al Hadid ayat (7) tersebut menjelaskan bahwa semua yang ada adalah milik Allah semata, apa yang kita punya adalah merupakan titipan dari Allah dan perintah untuk membelanjakan hartanya dengan cara menginfakan dengan mendapat pahala yang besar, maka kewajiban manusia setelah mengetahui semua didunia milik Allah maka kita diperintahkan untuk bekerja mencari rejeki yang telah dijanjikan oleh Allah.

Al Qur'an sangat mengakui adanya kepemilikan secara pribadi di samping kepemilikan secara umum. Kepemilikan akan terwujud apabila ia melakukan usaha atau bekerja sesuai dengan aturan Allah SWT atau memperoleh harta dengan cara yang halal. Islam juga melarang keras kepemilikan atas harta yang digunakan untuk membuat kezaliman atau kerusakan di muka bumi.

Cara mendapat rejeki berupa hak milik atau harta kekayaan harus menurut cara yang diatur dalam Islam yaitu cara yang halal dan baik dengan cara bekerja yang jujur, baik, berdagang tidak menipu, dan pekerjaan lainnya, sebagaimana dalam Surat Al Baqoroh ayat 168 yang berbunyi:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ"

Terjemahan Kemenag 2019: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."

Selain halal, kita juga diperintahkan untuk makan makanan yang baik (thoyib), sebagaimana dalam Surat Al Baqoroh ayat 172 yang berbunyi:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ"

Terjemahan Kemenag 2019 "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya."

Setelah mendapat sesuatu yang halal dan thoyib maka kita diperintahkan untuk serta bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, hal tersebut sebagaimana dalam Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi:

"وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ"

Terjemahan Kemenag 2019: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”

Dalam mendapatkan warisan dalam Al Qur'an juga dijelaskan bahwa agar membagi peninggalan orang tua secara adil dan merata baik sedikit maupun banyak, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

Terjemahan Kemenag 2019: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Sehubungan perintah untuk mencari rejeki yang halal dan baik maka diperintahkan kita untuk menjelajahi seluruh penjuru dunia, dalam Surat Al Mulk ayat 15 menjelaskan yaitu :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝

Terjemahan Kemenag 2019: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Sesungguhnya ciptaan Allah di muka bumi diperuntukan untuk kemakmuran umat manusia, seperti dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Hud ayat 61, yaitu :

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ ضَلِحًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۝

Terjemahan Kemenag 2019: “Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya.357) Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku pada (fisik barang) atau hanya manfaat saja. Izin Allah SWT kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan juga berarti memberi hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginannya selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Meski status kepemilikan harta ada pada seseorang, ketentuan syariah tetap mengikuti orang tersebut dalam memanfaatkan harta itu serta memberikan implementasi hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

Dari beberapa ayat dari Al Qur'an tersebut dalam Q.S. al-Nisâ' [4]: 29, Q.S. Al Maidah ayat (120), Q.S. Al Hadid ayat (7), Q.S. Al Baqoroh ayat 168, Q.S. Al Baqoroh ayat 172, Q.S. Al Nisa ayat 7, Q.S. Al Mulk ayat 15, Q.S. Al Mulk ayat 15, dan Q.S. Al Hud ayat 61 dapat disimpulkan bahwa peran Al Qur'an dalam menjaga hak milik meliputi alam semesta dan isinya adalah milik Allah, manusia hanya sebagai wakil yang dipercaya untuk mengelola. Beberapa hal yang dapat kita pedomani dalam menjaga hak milik adalah dengan cara meliputi: Menyakini bahwa semua hanyalah milik Allah semata apa yang ada didunia ini, kita hanya diberikan kewenangan untuk menggunakan sebaik-baiknya; Mendapatkan hak milik dengan cara bekerja yang syariatkan yaitu pekerjaan yang halal; Mendapatkan hak milik dari hasil warisan sesuai apa yang menjadi haknya; dan bersyukur atas rejeki yang diberikan oleh Allah.

C. Mendistribusikan Harta Kekayaan

Al Qur'an sangat berperan dalam mengatur mengenai bagaimana membelanjakan harta yang menjadi milik dengan cara yang disyariatkan oleh Islam, sehingga status hak milik atas harta yang dimilikinya adalah sah dan benar cara mendapatkannya yaitu dengan cara yang halal serta mendistribusikan harta miliknya dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 188 dijelaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memperoleh harta dengan cara korupsi, juga termasuk kandungan makna "batil". Manusia banyak melakukan korupsi disamping terdorong oleh *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), seperti disebutkan Jack Bologne, juga terdorong oleh kondisi batin manusia yang sangat rapuh. Mereka sangat mencintai kehidupan dunia secara berlebihan, tetapi lupa kepada *ya'um al-Hisâb*.

Dalam pandangan Islam, status harta yang dimiliki manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain: Pertama, Harta itu sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Allah mencela perbuatan membelanjakan harta secara boros, dengan menyatakan, "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, mereka berbuat boros dalam membelanjakan harta karena dorongan setan, oleh karena itu, perilaku boros termasuk sifat setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada nikmat dan anugerah Tuhannya. Selain itu dalam Al Qur'an dilarang menggunakan harta yang tidak sesuai dengan syar'i. Menurut Al-Qurthubî, kata "batil" yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan syaria't agama, diantaranya memperoleh harta dengan berjudi (*qimâr*), berlaku curang dalam memperoleh harta, menyogok, dan berbuat aniaya.

Terhadap harta yang kita miliki ada hak orang lain sebagaimana diingatkan dalam firman Allah, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS. Adz Dzariyat:19). Umat Islam diajarkan bahwa kekayaan mereka tidak akan mengikuti mereka di akherat. Umat Islam diperingatkan dalam Al-Quran untuk tidak menimbun kekayaan dan waspada terhadap keserakahan. Harta milik seorang Muslim tidak seharusnya disimpan, tetapi dibelanjakan untuk mereka yang membutuhkan.

Ayat-ayat di atas memiliki keterkaitan yang kuat dalam menggambarkan panduan Islam mengenai pengelolaan harta dan tanggung jawab sosial. Q.S. Al-Baqarah [2]: 188 mengajarkan prinsip keadilan dan larangan mengambil harta orang lain secara batil, menegaskan pentingnya integritas dalam muamalah. Sementara itu, Q.S. Al-Hadid: 7 menekankan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan secara bijak dan digunakan untuk kebaikan, termasuk melalui infak dan sedekah. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perolehan harta yang tidak halal, tetapi juga mengatur penggunaannya agar memberi manfaat bagi masyarakat.

Lebih jauh, Q.S. Al-Isra: 27 dan Q.S. Adz-Dzariyat: 19 menguatkan pentingnya sikap tidak boros dan menunaikan kewajiban sosial melalui kepedulian terhadap kaum yang membutuhkan. Larangan terhadap pemborosan (*israf*) dalam Q.S. Al-Isra: 27 menyeimbangkan anjuran infak yang terdapat pada Q.S. Al-Hadid: 7, sehingga penggunaan harta tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, Q.S. Adz-Dzariyat: 19 menegaskan bahwa sebagian harta yang dimiliki seorang muslim adalah hak orang miskin, mencerminkan tanggung jawab sosial yang menjadi inti dari ajaran Islam. Keseluruhan ayat ini menunjukkan sinergi antara akhlak pribadi, keadilan sosial, dan keberlanjutan kesejahteraan umat.

D. Menjaga Keseimbangan Harta Kekayaan

Al Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia yang mengatur tentang segala bentuk aktivitas manusia, termasuk masalah hak milik adalah mutlak milik Allah dan sedangkan manusia bersifat sementara, maka dalam menjaga keseimbangan harta manusia boleh bekerja keras untuk mendapatkan harta namun harus menyadari bahwa manusia hanya menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, memerangi kemiskinan, merealisasikan kesejahteraan dalam semua sisi kehidupan manusia dan harus mendistribusikan dengan cara sesuai dengan syara sehingga tercipta keseimbangan harta yang kita miliki menjadi berkah dunia dan akherat.

Penerapan dari konsep keseimbangan harta yang diajarkan dalam Alquran di era modern adalah pentingnya keadilan dalam memperoleh dan menggunakan harta. Prinsip ini mencakup larangan mendapatkan harta melalui cara-cara yang tidak halal, seperti riba, penipuan, atau eksploitasi, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 188. Dalam praktik modern, hal ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan bisnis yang transparan, beretika, dan berlandaskan prinsip syariah. Misalnya, institusi keuangan syariah yang menghindari riba dan mengedepankan keadilan dalam transaksi adalah salah satu bentuk konkret penerapan nilai ini. Selain itu, para pengusaha muslim diajak untuk menjalankan usaha dengan mematuhi hukum agama dan tidak mengambil keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain.

Keseimbangan dalam pengelolaan harta juga tercermin melalui penghindaran pemborosan (*israf*) dan sikap konsumsi yang bijak. Dalam Q.S. Al-Isra: 27, Allah melarang umat-Nya untuk bersikap boros karena pemborosan merupakan perilaku yang tercela dan tidak produktif. Di era modern, penerapan prinsip ini dapat dilakukan melalui gaya hidup sederhana (*qana'ah*) dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Contohnya adalah mendorong masyarakat untuk mengadopsi konsep ekonomi berkelanjutan, seperti mendukung produk ramah lingkungan dan mengelola sumber daya secara efisien. Di tingkat individu, pengelolaan keuangan yang terencana dan tidak berlebihan dalam pengeluaran dapat membantu menciptakan keseimbangan keuangan dan menghindari jeratan utang konsumtif.

Konsep keseimbangan harta juga meliputi tanggung jawab sosial melalui infak, sedekah, dan zakat. Dalam Q.S. Al-Hadid: 7 dan Q.S. Adz-Dzariyat: 19, Allah menekankan bahwa sebagian harta yang dimiliki seorang muslim adalah hak bagi orang miskin dan yang membutuhkan. Di era modern, penerapan nilai ini dapat terlihat dari berkembangnya lembaga-lembaga zakat, wakaf, dan filantropi Islam yang berperan aktif dalam mendistribusikan kekayaan secara adil. Selain itu, kampanye sosial seperti gerakan wakaf produktif, program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat, dan pemberian beasiswa pendidikan untuk kaum dhuafa menjadi bukti nyata penerapan nilai keseimbangan ini. Dengan mempraktikkan konsep ini, umat Islam dapat menciptakan tatanan ekonomi yang tidak hanya adil tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

KESIMPULAN

Konsep keseimbangan harta dalam Alquran mencakup tiga aspek utama: cara memperoleh, cara menggunakan, dan tanggung jawab sosial terhadap harta. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang halal, jujur, dan adil, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 188 yang melarang pengambilan harta secara batil. Hal ini menunjukkan bahwa aspek moral dalam mendapatkan harta sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berusaha secara maksimal, namun tetap dalam bingkai kejujuran dan keberkahan.

Setelah harta diperoleh, penggunaannya harus diatur dengan bijak, sesuai dengan prinsip keseimbangan. Q.S. Al-Isra: 27 melarang pemborosan (*israf*), yang menunjukkan

bahwa harta tidak boleh dihabiskan secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, Q.S. Al-Hadid: 7 dan Q.S. Adz-Dzariyat: 19 menekankan pentingnya infak dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Sebagian dari harta yang dimiliki merupakan hak orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Dengan menjaga keseimbangan ini—menghindari sifat boros dan kikir, serta menunaikan kewajiban sosial—harta dapat menjadi sarana yang membawa keberkahan, bukan sekadar alat untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Konsep keseimbangan harta yang diajarkan dalam Alquran dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat Islam era modern dengan mengedepankan prinsip keadilan, penghindaran pemborosan, dan tanggung jawab sosial. Melalui pengelolaan harta yang halal dan transparan, gaya hidup sederhana, serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah, umat Islam dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya menciptakan keberkahan bagi individu, tetapi juga dapat memperbaiki struktur ekonomi masyarakat secara keseluruhan, memastikan distribusi kekayaan yang adil, dan mendorong terciptanya ekonomi yang berkelanjutan dan penuh kemaslahatan.

Keterbatasan dari penelitian ini terletak pada fokus yang terbatas pada pemahaman teks-teks Alquran tanpa mengeksplorasi secara mendalam implementasi praktis konsep keseimbangan harta dalam kehidupan ekonomi yang lebih spesifik, seperti dalam sektor bisnis atau kebijakan ekonomi makro. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut dengan pendekatan multidisipliner, seperti ekonomi syariah, sosiologi, dan antropologi, serta memperluas kajian dengan melibatkan data empiris terkait praktik ekonomi yang sesuai dengan ajaran Alquran di masyarakat yang lebih beragam. Penelitian lebih lanjut juga dapat memperdalam analisis terkait pengaruh penerapan prinsip-prinsip keseimbangan harta terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2015). Perspektif Al-Qur'an tentang Hak Milik Kebendaan. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1494>
- al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (Vols. 1–5). Dar al-Fikr.
- Baidan, N. (1998). *Metodologi penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=362787>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Hamzah, E. (2025, January 12). *Polsek Rawalumbu Amankan Pelaku Pencurian dari Amukan Warga*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. <https://www.rri.co.id/kriminalitas/1250391/polsek-rawalumbu-amankan-pelaku-pencurian-dari-amukan-warga>
- Irwan, M. (2021). KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN HARTA DALAM MAQASHID SYARIAH. *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Irwansyah, I. (2019). KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4220>
- Masrina, M. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538>
- Maududi, M. A. A. (2005). *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (B. I. D. Atmadja, Trans.). Bumi Aksara.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rizki, M. J. (2024, Desember). *5 Kasus Korupsi yang Bikin Geger Sepanjang 2024*. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/5-kasus-korupsi-yang-bikin-geger-sepanjang-2024-lt677215aa6d64d/). <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-kasus-korupsi-yang-bikin-geger-sepanjang-2024-lt677215aa6d64d/>
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.